



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MAGERSARI
KECAMATAN SIDOARJO
Jl. Gajah Magersari Telp. (031) 8942025 Sidoarjo

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAGERSARI
Nomor : 422 / 18 /404.3.14.1.05/2003

T E N T A N G

DEWAN SEKOLAH SD NEGERI MAGERSARI
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAGERSARI KECAMATAN SIDOARJO

Menimbang

1. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Orang tua dan Masyarakat
2. Bahwa untuk meningkatkan dukungan dan peran serta orang tua siswa serta masyarakat perlu diwadahi dalam suatu lembaga mandiri yang disebut Dewan Sekolah.
3. Bahwa sehubungan dengan bunyi a dan b maka Sekolah Dasar Negeri Magersari Kecamatan Kabupaten Sidoarjo perlu membentuk Dewan Sekolah yg untuk pertama kalinya ditetapkan Surat Keputusan Sekolah.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004.
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
6. Radiogram Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur nomor 977/1102/TU/2001. Tentang pergantian BP3 menjadi Dewan Sekolah.
7. Surat Dinas Pendidikan tanggal, 20 Agustus 2002 tentang Dewan Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MAGERSARI
TENTANG DEWAN SEKOLAH.

Pertama

: Dewan Sekolah SD Negeri Magersari dibentuk oleh Panitia persiapan

- Kedua : Panitia persiapan terdiri atas pengurus BP3 yang telah demisioner berdasarkan Kepmendiknas Nomor; 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditambah dengan warga masyarakat lainnya yang peduli terhadap SD Negeri Magersari Sidoarjo.
- Ketiga : Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah ini, Dewan Sekolah SD Magersari harus sudah menyusun AD dan ART dan Program Kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan yg berlaku.
- Keempat : Dewan Sekolah SD Negeri Magersari merupakan lembaga mandiri yang mempunyai peran dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam AD dan ART untuk meningkatkan layanan dan mutu SD Negeri Magersari Sidoarjo.
- Kelima : Jika terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Magersari ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Tanggal : 17 Maret 2003

Kepala Sekolah

KENIL SUKOWATI, SPd
Nip: 130 313 900

Salina Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Bupati Sidoarjo
2. Komisi E DPRD Kab. Sidoarjo
3. Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo
4. Dewan Pendidikan Kab. Sidoarjo.